

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dijelaskan bahwa banding merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding serta tidak sesuai dengan pendapat wajib pajak atau penanggung pajak yang bersangkutan dan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Permohonan banding diajukan di Pengadilan Pajak dengan wajib pajak yang mengajukan permohonan banding disebut pemohon banding dan pihak yang dibanding disebut terbanding. Pengadilan Pajak dibentuk pada tahun 2002 bersamaan dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Tujuan dibentuknya Pengadilan Pajak serta peraturan yang mengaturnya karena diperlukan suatu badan peradilan pajak yang menjaga hak-hak wajib pajak serta memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan apabila terjadi sengketa pajak.

Menurut Saidi (2007) sengketa pajak merupakan perselisihan antara wajib pajak, pemotong atau pemungut pajak, serta penanggung pajak dengan pejabat pajak mengenai penerapan undang-undang (UU) pajak. Pejabat pajak yang

dimaksud meliputi Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Pajak, Gubernur, Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Kekuasaan kehakiman pada sengketa pajak dilaksanakan oleh pejabat negara sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di bidang sengketa pajak”.

Tahapan yang terjadi dalam sengketa pajak dimulai dari himbauan, pemeriksaan, keberatan, banding, dan gugatan. Proses pertama yang terjadi merupakan himbauan yang dilakukan oleh DJP kepada WP. Apabila WP merasa tidak sependapat dengan himbauan tersebut, maka WP dapat mengajukan keberatan kepada DJP yang nantinya akan terbit surat keputusan keberatan. Kemudian atas surat keputusan keberatan tersebut, apabila masih merasa belum puas, WP dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Maka dari itu, banding adalah upaya hukum yang dapat ditempuh oleh WP setelah pengajuan keberatan dan mendapat surat keputusan keberatan. Terakhir, apabila WP masih merasa tidak puas dengan putusan banding disertai alasan-alasan tertentu, WP dapat menempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke MA terhadap DJP.

Tabel I.I.1 Jumlah Berkas Sengketa Pajak Tahun 2017-2021

No	Terbanding/Tergugat	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dirjen Pajak	5.553	7.813	12.882	14.660	12.316
2	Dirjen Bea dan Cukai	3.994	3.574	2.142	2.803	2.803
3	Pemda	392	49	24	144	68

Sumber: Sekretariat Pengadilan Pajak

Dilansir dari laman Sekretariat Pengadilan Pajak Kementerian Keuangan jumlah sengketa pajak dari tahun 2017-2021 dengan terbanding Direktur Jenderal Pajak secara umum mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2017 sebanyak 5.553 permohonan, tahun 2018 sebanyak 7.813 permohonan, tahun 2019 melonjak menjadi 12.882 permohonan, tahun 2020 sebanyak 14.660 permohonan, dan tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 12.316 permohonan. Jika dibuat rata-rata, maka dari tahun 2017-2020 mengalami peningkatan sekitar 39,79% dari tahun sebelumnya dan baru terjadi sedikit penurunan di tahun 2021 sekitar 15,92% dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak wajib pajak yang berselisih pendapat dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perihal pajak yang seharusnya dibayarkan. Dalam hal ini tentu DJP punya strategi tersendiri untuk memenangkan gugatan dari wajib pajak.

Namun dari keseluruhan berkas sengketa pajak yang diajukan tersebut, hasil keputusan penyelesaian relatif merugikan DJP. Hal ini dapat dilihat dari jumlah keputusan mengabulkan seluruhnya meningkat tiap tahunnya dibandingkan dengan keputusan lain seperti pencabutan dan penetapan, tidak dapat diterima, menolak, menambah pajak yang harus dibayar, mengabulkan sebagian, dan membatalkan.

Menurut (Liana, 2019) rendahnya tingkat kemenangan DJP dalam sengketa pajak menyebabkan DJP harus mengembalikan pajak kepada Wajib Pajak (WP). Hal ini menyebabkan tergerusnya penerimaan negara. Tercatat dari Rp132,5 triliun restitusi pajak, Rp22,5 triliun atau 17% merupakan konsekuensi dari kekalahan DJP dalam melawan WP pada Pengadilan Pajak maupun Mahkamah Agung (MA).

Dengan didasari hal-hal tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor yang menyebabkan seringnya DJP mengalami kekalahan di Pengadilan Pajak serta strategi dan evaluasi apa yang sudah dan akan dilakukan DJP dalam menanggapi kekalahannya pada upaya banding wajib pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yang membahas terkait penyebab kekalahan DJP di Pengadilan Pajak. Berikut merupakan penelitian-penelitian sebelumnya yang dijadikan acuan:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Ricardo (2012) menyimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan kemenangan WP dalam banding di Pengadilan Pajak merupakan karena adanya sengketa yang seharusnya telah dapat diselesaikan pada tahap pemeriksaan ataupun keberatan, terdapat perbedaan penafsiran antara DJP dengan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, data-data terkait sengketa baru diberikan saat persidangan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
- b. Penelitian yang dilakukan Supriyadi et al(2019) menyimpulkan bahwa tidak menjadikan sistem hukum yurisprudensi sebagai sumber hukum pertama mengakibatkan penafsiran ketentuan perpajakan antara DJP dan WP menjadi berbeda karena peraturan turunan dalam internal DJP yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya dan keyakinan hakim.

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Virginnura'ini tahun 2021, menyimpulkan bahwa ketidakselarasan antar peraturan perundang-undangan perpajakan menyebabkan perbedaan penafsiran antara DJP dengan Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Dari hasil penelitian tersebut, dapat diketahui banyaknya sengketa pajak dimenangkan oleh Wajib Pajak pada proses banding bukan hanya karena pembuktian WP dalam persidangan melainkan juga dikarenakan adanya perbedaan penafsiran ketentuan perpajakan. Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain penyebab kekalahan DJP pada banding di Pengadilan Pajak yang mungkin berbeda dengan penelitian sebelumnya serta ingin mengetahui strategi dan evaluasi apa yang dilakukan DJP dalam menangani kasus sengketa yang akan terjadi kedepannya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang dapat menentukan kemenangan DJP dalam upaya banding wajib pajak di Pengadilan Pajak?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan DJP lebih sering mengalami kekalahan dalam upaya banding wajib pajak di Pengadilan Pajak?
3. Apa saja evaluasi yang dilakukan oleh DJP dalam kekehalahannya pada putusan banding dalam upaya banding wajib pajak di Pengadilan Pajak?
4. Strategi apa saja yang dapat digunakan oleh DJP untuk memenangkan proses banding di Pengadilan Pajak?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan kemenangan DJP dalam upaya banding wajib pajak di Pengadilan Pajak.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan lebih seringnya kekalahan yang dialami DJP dalam upaya banding wajib pajak di Pengadilan Pajak.
3. Untuk mengetahui evaluasi kekalahan yang dilakukan oleh DJP dalam upaya banding wajib pajak di Pengadilan Pajak.
4. Untuk mengetahui strategi yang dapat digunakan DJP untuk memenangkan proses banding di Pengadilan Pajak.

1.4 Ruang Lingkup

Permasalahan yang menjadi objek penelitian ini terbatas dalam ruang lingkup untuk mengetahui evaluasi kekalahan dan strategi yang dilakukan DJP dalam rangka memenangkan DJP dalam upaya banding wajib pajak karena seringkali DJP mengalami kekalahan selama 5 tahun terakhir (tahun 2017-2021) di Pengadilan Pajak. Putusan yang diteliti hanya putusan yang diajukan dengan terbanding Direktorat Jenderal Pajak dengan penyelesaian sengketa pajak “mengabulkan seluruhnya” dan “membatalkan” atas permohonan banding wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari pembahasan yang meluas sehingga menyimpang dari apa yang menjadi permasalahan yang sudah ditetapkan.

1.5 Manfaat Penulisan

Penelitian dalam Karya Tulis Tingkat Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan wawasan terkait dengan evaluasi dan strategi yang dilakukan DJP dalam rangka memenangkan DJP dalam upaya banding wajib pajak di Pengadilan pajak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Penulis

Melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis terkait dengan evaluasi dan strategi yang dilakukan DJP dalam rangka memenangkan DJP pada upaya banding wajib pajak di Pengadilan Pajak, meningkatkan daya kritis penulis dalam meninjau permasalahan yang ada sehingga dapat memberikan solusi atas permasalahan tersebut, serta mampu mengimplementasikan ilmu-ilmu yang selama ini dipelajari melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini.

- b. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan evaluasi kekalahan dan strategi yang dilakukan oleh DJP sehingga dapat memunculkan solusi solusi yang relevan dengan tujuan dari

pemberian insentif pajak ini sendiri yakni terciptanya sumber daya manusia yang unggul

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan memberikan masukan kepada DJP terkait dengan evaluasi kekalahan dan strategi yang dilakukan DJP kedepannya dalam rangka memenangkan DJP dalam upaya banding wajib pajak di Pengadilan Pajak sehingga jumlah kemenangan DJP meningkat yang beriringan juga dengan meningkatnya penerimaan negara.